

## **TANTANGAN PENEGAKKAN ETIKA KEGURUAN DI ERA DIGITAL: ANTAR KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MARWAH PROFESI**

**Alya Setyawati<sup>1</sup>, Afi Nadya Khoirinisa<sup>2</sup>, Nur Khasanah,<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jawa Tengah Indonesia

[alyasetyawati16@gmail.com](mailto:alyasetyawati16@gmail.com), [afinadia@gmail.com](mailto:afinadia@gmail.com)

### **Abstrak**

Era digital membawa tantangan baru dalam penegakkan etika keguruan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan marwah profesi guru. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan etika guru di media sosial menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan lemahnya pengawasan etika dapat memicu pelanggaran yang berdampak pada citra profesi guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik digital serta kesadaran guru dalam menggunakan media sosial secara bijak dan profesional.

Kata Kunci: Etika Keguruan, Era Digital, Kebebasan Berekspresi, Marwah Profesi.

### **Abstract**

The digital era brings new challenges to upholding teaching ethics, particularly in maintaining the balance between freedom of expression and the dignity of the teaching profession. This study aims to analyze the challenges of teacher ethics on social media using descriptive qualitative methods through a literature review. The results indicate that low digital literacy and weak ethical oversight can trigger violations that impact the image of the teaching profession. Therefore, strengthening digital codes of ethics and raising teacher awareness in using social media wisely and professionally is necessary.

Keywords: Teaching Ethics, Digital Era, Freedom of Expression, Professional Dignity.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, tidak hanya pada aspek pembelajaran dan kurikulum, tetapi juga pada pola interaksi sosial dan identitas profesional guru. Kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X memungkinkan guru untuk mengekspresikan diri secara lebih terbuka di ruang publik digital. Menurut Pangesti et al. (2021), media sosial telah menjadi sarana aktualisasi diri yang memberikan ruang luas bagi guru untuk membangun komunikasi, kreativitas, dan personal branding di luar lingkungan sekolah. Namun, keterbukaan tersebut

juga menghadirkan tantangan etis yang berpotensi mengancam wibawa dan profesionalisme pendidik apabila tidak disertai kontrol moral dan kesadaran etika digital yang memadai.

Transformasi digital menyebabkan batas antara ruang privat dan ruang publik guru menjadi semakin kabur. Guru tidak lagi hanya dipandang berdasarkan performanya di ruang kelas, tetapi juga melalui jejak digital yang mereka tampilkan di media sosial. Fenomena ini melahirkan istilah “guru konten” atau teacher-creators, yaitu pendidik yang aktif memproduksi konten digital berupa hiburan, opini, maupun aktivitas pembelajaran untuk dikonsumsi publik. Menurut Sudarsono dan Kurniawan (2023), fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi guru di media sosial dan tanggung jawab profesional yang melekat pada profesi pendidik. Dalam banyak kasus, unggahan yang dianggap kontroversial sering kali menimbulkan kritik publik karena dinilai tidak mencerminkan nilai moral dan etika profesi guru.

Secara normatif, guru memiliki hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri di ruang digital. Akan tetapi, sebagai figur teladan (role model) bagi peserta didik, guru juga dibebani tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku, tutur kata, dan citra profesional di hadapan masyarakat. Menurut UNESCO (2021), pendidik di era digital dituntut tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik dan teknologi, tetapi juga kompetensi etika digital agar mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru di era digital tidak lagi terbatas pada kemampuan mengajar, melainkan juga mencakup kemampuan mengelola identitas dan reputasi digital secara bijak.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena kode etik profesi guru yang berlaku saat ini sebagian besar masih berorientasi pada perilaku profesional dalam ruang konvensional dan belum secara spesifik mengatur aktivitas guru di dunia maya. Akibatnya, muncul area abu-abu dalam penegakan disiplin organisasi profesi ketika terjadi pelanggaran etika digital. Menurut Nugroho (2022), lemahnya regulasi internal organisasi profesi dan minimnya pedoman perilaku digital menyebabkan banyak kasus pelanggaran media sosial sulit ditindak secara konsisten. Selain itu, rendahnya literasi etika digital di kalangan pendidik turut memperbesar risiko penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran ujaran tidak pantas, konflik daring, pelanggaran privasi peserta didik, hingga tindakan yang mencederai martabat profesi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya research gap dalam kajian etika profesi guru di era digital. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sedangkan kajian mengenai etika identitas digital guru dan dampaknya terhadap citra profesi masih relatif terbatas. Padahal, menurut Rahmawati dan Aziz (2022), tantangan utama pendidikan modern tidak hanya terletak pada kemampuan guru menguasai teknologi, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan integritas moral dan profesionalisme di tengah budaya digital yang serba terbuka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana kebebasan berekspresi guru di media sosial sering kali berbenturan dengan standar moral dan etika profesi yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan degradasi citra profesi guru di ruang digital, sekaligus mengevaluasi kelemahan regulasi organisasi profesi dalam menghadapi perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini menawarkan gagasan mengenai pentingnya manajemen reputasi digital bagi pendidik sebagai bagian dari kompetensi profesional abad ke-21.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi pembaruan kode etik guru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur pendidikan. Guru diharapkan mampu memanfaatkan media sosial secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab sehingga kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga integritas, kewibawaan, dan marwah profesi guru di mata masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pandangan mengenai penegakan etika keguruan di era digital, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan marwah profesi guru. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta, pendapat, serta berbagai kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan dan media digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, peraturan kode etik guru, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan etika profesi guru di era digital. Selain itu, penelitian

juga menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh guru sebagai bentuk implementasi kebebasan berekspresi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana tantangan penegakan etika profesi guru di tengah perkembangan teknologi digital serta upaya menjaga kehormatan dan citra profesi guru di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap tiga pilar utama yang menjadi tantangan dalam penegakan etika guru di ruang digital. **Pertama**, terjadi fenomena context collapse di mana batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur; guru sering merasa kehilangan privasi karena status profesinya tetap melekat bahkan saat mereka berada di luar tugas kedinasan. Hal ini memicu penggunaan strategi "benteng digital", seperti fitur Close Friend, untuk memisahkan kehidupan pribadi dari pengawasan publik. **Kedua**, terdapat masalah komodifikasi ruang kelas, di mana munculnya fenomena "Guru Selebgram" terkadang mengabaikan hak privasi siswa demi mengejar popularitas dan engagement di media sosial. **Ketiga**, sistem pengawasan saat ini masih tertinggal karena Kode Etik Guru belum mengatur perilaku siber secara spesifik. Akibatnya, penegakan etika cenderung bersifat subjektif, reaktif terhadap kasus yang telanjur viral, dan masih minim langkah preventif yang terstruktur.

### Dialektika Kebebasan Ekspresi dan Integritas Profesi

Secara konstitusional, guru memiliki kebebasan berekspresi sebagai warga negara. Namun, dalam kacamata etika profesi, guru adalah "kurikulum hidup". Analisis kualitatif ini menunjukkan bahwa di era digital, kebebasan ekspresi guru dibatasi oleh doktrin keteladanan. Mengacu pada pemikiran Kozinets (2015), aktivitas digital bukan sekadar interaksi teknis, melainkan representasi identitas kultural. Ketika seorang guru mengunggah konten yang dianggap tidak pantas, publik tidak melihatnya sebagai kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjaga moralitas pengajarnya. Jika ditinjau dari perspektif Dramaturgi Goffman, fenomena ini menunjukkan bahwa, Media sosial telah mengaburkan batasan antara Front Stage (panggung depan/sekolah) dan Back Stage (panggung belakang/kehidupan pribadi). Penegakan etika menjadi sulit karena masyarakat menuntut guru

untuk berada di "panggung depan" selama 24 jam. Tantangannya adalah bagaimana guru mengelola "impression management" agar aktivitas di panggung belakang tidak merusak kredibilitas profesional mereka saat terlihat oleh publik.

### **Marwah Profesi: Antara Kesakralan dan Adaptasi Digital**

Penelitian ini membuktikan bahwa konsep "marwah" mengalami pergeseran makna. Jika dahulu marwah dijaga dengan menjaga jarak dari siswa, kini marwah diuji melalui integritas digital. Guru ditantang untuk tetap ramah dan relevan di dunia maya, namun tetap memiliki wibawa moral. Temuan tentang penggunaan fitur Close Friend dan akun privat menunjukkan bahwa guru sedang melakukan "Negosiasi Identitas". Mereka mencoba memenuhi kebutuhan psikologis untuk berekspresi tanpa merusak citra profesional yang diwajibkan oleh masyarakat. Bukan hanya itu Ketertinggalan regulasi menyebabkan guru terjebak dalam 'Digital Panopticon' di mana, Guru saat ini berada dalam "penjara transparan" di mana ribuan mata (netizen) bertindak sebagai polisi moral. Ketakutan akan viralitas atau "doxing" membuat guru melakukan sensor mandiri yang berlebihan, yang pada jangka panjang bisa mematikan daya kritis guru terhadap kebijakan pendidikan. Penegakan etika harus berbasis pada kesadaran moral, bukan karena takut pada perundungan siber (cyberbullying).

### **Sintesis Hukum dan Sosiologis: UU ITE dalam Struktur Digital Panopticon**

Menurut (Raudhina,2025) UU ITE di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana regulasi digital dapat menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk membatasi kritik dan ekspresi di ruang publik digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga perlu ada upaya perbaikan regulasi berdasarkan konsep negara hukum. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan marwah profesi guru juga semakin diperumit oleh keberadaan UU ITE yang berfungsi sebagai instrumen legal dalam struktur Digital Panopticon. Dalam ruang siber, UU ITE—khususnya pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan kesusilaan—bertindak sebagai "menara pengawas" yang menciptakan pengawasan konstan terhadap perilaku guru. Jika dalam konsep Panopticon tradisional Foucault, narapidana merasa diawasi oleh penjaga yang tidak terlihat, dalam konteks digital, gurumerasa diawasi oleh "polisi moral" yang terdiri dari netizen, orang tua siswa, hingga instansi pendidikan yang setiap saat dapat menggunakan pasal-pasal UU ITE

sebagai alat legitimasi untuk mempidanakan ekspresi guru yang dianggap melampaui batas etika.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai chilling effect atau efek gentar, di mana guru cenderung melakukan sensor mandiri (self-censorship) yang ekstrem. Ketakutan akan jeratan hukum UU ITE yang bersifat multitafsir berpadu dengan tekanan untuk menjaga marwah profesi, memaksa guru untuk selalu "berakting" dalam kesalehan digital yang kaku. Akibatnya, Digital Panopticon tidak hanya mengawasi perilaku, tetapi juga mendisiplinkan pikiran guru agar tidak berani bersuara kritis di ruang publik digital. Dalam titik ini, UU ITE bukan sekadar aturan hukum, melainkan instrumen pendisiplinan yang memastikan marwah profesi tetap terjaga melalui mekanisme rasa takut akan viralitas dan pemidanaan, yang pada akhirnya sering kali mengorbankan hak-hak konstitusional guru dalam berekspresi secara merdeka.

### **Sintesis Akhir: Titik Temu Etika Digital**

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa kebebasan berekspresi dan marwah profesi tidak harus saling meniadakan. Titik temunya terletak pada "Etika Moderasi". Guru diperbolehkan berekspresi selama tidak melanggar hak privasi siswa, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan. Penegakan etika di era digital harus bertransformasi dari pengawasan fisik menjadi pengawasan moral yang berbasis pada kesadaran individu (self-regulation). Kebebasan berekspresi guru di era digital juga tidak boleh bersifat absolut. Lebih jauh lagi, terdapat ancaman terhadap hak privasi siswa yang sering kali terabaikan dalam diskursus ini. Fenomena guru yang menjadikan ruang kelas sebagai panggung komodifikasi konten menunjukkan adanya pergeseran peran, dari pendidik yang melindungi menjadi kreator yang mengeksploitasi identitas digital siswa demi popularitas pribadi. Di sinilah penegakan etika harus hadir untuk memastikan bahwa marwah profesi guru tetap tegak sebagai garda terdepan pelindung hak-hak anak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa penegakan etika keguruan di era digital menjadi tantangan yang semakin kompleks karena guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di ruang kelas, tetapi juga sebagai figur publik di ruang digital. Perkembangan media sosial telah membuka ruang kebebasan berekspresi yang luas bagi guru

sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut harus tetap dibatasi oleh tanggung jawab moral dan profesional agar tidak merusak citra, kewibawaan, serta marwah profesi guru di mata masyarakat. Perilaku guru di dunia digital dapat dengan mudah tersebar dan dinilai publik, sehingga setiap tindakan, ucapan, maupun unggahan memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruan.

Dalam kondisi tersebut, etika profesi guru tidak lagi hanya dipahami sebagai aturan formal yang berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku guru dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak, santun, dan bertanggung jawab. Tantangan yang muncul tidak hanya berasal dari rendahnya kesadaran etika digital, tetapi juga dari lemahnya pengawasan, minimnya literasi digital, serta belum optimalnya regulasi dan pembinaan terkait penggunaan media sosial oleh tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi guru dengan upaya menjaga profesionalisme dan kehormatan profesi. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memilah ruang privat dan ruang publik agar tidak terjadi pelanggaran etika yang dapat menimbulkan konflik sosial maupun menurunkan kredibilitas profesi.

Selain itu, penegakan etika keguruan di era digital tidak dapat dibebankan hanya kepada individu guru semata, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, pengawasan, serta pendidikan literasi digital bagi guru agar mereka mampu menghadapi perkembangan teknologi secara adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Organisasi profesi juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, pembinaan, dan penegakan kode etik secara adil dan edukatif. Dengan demikian, etika keguruan di era digital dapat tetap terjaga sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas pendidikan.

Pada akhirnya, menjaga marwah profesi guru di tengah arus digitalisasi merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya dunia pendidikan yang bermartabat, berintegritas, dan berkarakter. Guru tidak hanya dituntut menjadi pendidik yang kompeten secara akademik, tetapi juga teladan dalam bersikap dan berperilaku di ruang digital. Dengan penegakan etika yang kuat, seimbang, dan humanis, kebebasan berekspresi dapat berjalan berdampingan dengan profesionalisme sehingga profesi guru tetap dihormati dan dipercaya sebagai pilar utama pembentukan karakter generasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Raudhina Oktia Ayu, Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Volume 03, No. 04, April-Juni 2025, hal. 2408-2415.
- Devianti, R., & Suryana, D. (2020). Analisis Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar
- Pangesti, R., et al. (2021). Digital Identity and Professionalism of Teachers in Indonesia. *Journal of Digital Learning*, 8(3), 200-215. <https://doi.org/10.21009/jdl.v8i3.2100>
- Persatuan Guru Republik Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia. Jakarta: PGRI.
- Robert V Kozinets. (2015). NETNOGRAPHY: REDEFINED. *Journal of Sage*.
- Sudarsono, H., & Kurniawan, D. (2023). Kesenjangan Regulasi: Mengapa Kode Etik Guru Perlu Diperbarui?. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(3), 210-225. <https://doi.org/10.21831/jkp.v7i3.5678>